

# Konflik Perkebunan Mutakhir dan Manajemen Sosial di Indonesia (The Recent Plantation Conflicts and Social Management in Indonesia)

By Ivanovich Agusta<sup>1</sup>, dan Undang Fadjar<sup>2</sup>

## Abstract

Based on actors and sources, plantation conflicts emerge among plantation enterprises themselves, government, and communities around the enterprises. The conflict between plantation management and communities, especially, emerges within four types: criminality, social banditry, land reclaiming (sub types: based on historical argument, based on legal argument), and economical-gap-based conflict (sub types: asymmetrical relation between nucleus and plasm, conflict between local people and migrants). Conflict resolution may be developed within social management strategy. According to the conflict types above, social management should be operated with coercive power, social movement, legal power, and economical program.

**Keywords:** criminality, social banditry, land reclaiming, economical gap

## Abstrak

Berdasarkan pelaku dan sumberdaya yang dimiliki, konflik perkebunan muncul di antara perusahaan perkebunan itu sendiri, juga dengan pemerintah dan komunitas di sekitarnya. Konflik antara manajemen dan komunitas, secara khusus, muncul dalam empat tipe: kriminalitas, bandit sosial, reklamasi lahan (dengan sub tipe: berbasis argumen sejarah, berbasis argumen hukum), serta konflik berbasis kesenjangan ekonomi (dengan sub tipe: hubungan asimetris inti-plasma, konflik antara pendatang dan orang lokal). Resolusi konflik dapat dikembangkan melalui strategi manajemen sosial. Sesuai dengan tipe konflik di atas, maka manajemen sosial dapat diwujudkan dalam bentuk kekuasaan pemaksa, gerakan sosial, kekuasaan hukum, dan program ekonomi.

**Kata Kunci:** kriminalitas, bandit sosial, reklamasi lahan, kesenjangan ekonomi

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penelitian ini hendak mendalami bagaimana pendekatan manajemen sosial bersama-sama dengan pendekatan keamanan, gerakan sosial, hukum, dan ekonomi mampu menanggulangi konflik di perkebunan. Dengan demikian sebagian besar dari pola konflik di perkebunan dapat diatasi.

---

<sup>1</sup> Sosiolog Pedesaan IPB Bogor

<sup>2</sup> Peneliti pada Lembaga Penelitian Perkebunan Indonesia, Bogor

Penelitian tentang konflik di perkebunan menjadi sangat penting karena, *pertama*, relatif tinggi areal tanam yang menjadi lahan sengketa. Hal ini menghambat produktivitas perusahaan menuju tingkat yang tinggi. Kedalaman konflik semakin nyata pada lahan-lahan perkebunan yang lebih baru, yang biasanya dikuasai oleh perkebunan besar swasta (PBS). Secara khusus hal ini disebabkan sejarah pola penguasaan lahan oleh perkebunan telah disertai manipulasi ganti rugi, padahal data-data kepemilikan dan penguasaan lahan sebelumnya masih mudah ditelusuri. Dalam “era reformasi” yang memungkinkan protes masyarakat diartikulasikan lebih kuat, manipulasi tersebut berakibat pada konflik antara pihak perkebunan dan pihak masyarakat. Sementara itu areal tanam di perkebunan besar negara (PBN) relatif telah lama dikuasai, sehingga sekalipun ada peluang pengambilan lahan waktu itu dilakukan secara paksaan, namun saat ini terlalu sulit untuk memperoleh bukti-bukti otentik kepemilikan atau penguasaan lahan oleh masyarakat.

Di areal PBS, lebih dari seper tiga dari areal tanam merupakan lahan sengketa.<sup>3</sup> Jumlah ini jauh lebih besar daripada luas areal konflik di PBN, yaitu kurang dari seper lima dari areal tanam merupakan lahan sengketa. Dengan demikian setiap kasus konflik di PBS mencakup 1.137,94 Ha areal tanam, sedangkan pada PBN mencapai 299,41 Ha areal tanam per kasus konflik perkebunan.

*Kedua*, nilai rupiah dari konflik perkebunan yang berujung pada penjarahan lahan telah mencapai tingkat yang tinggi. Dengan mengutip laporan Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI), kerugian akibat penjarahan lahan dan kebun telah mencapai Rp 2,6 triliun, atau setara dengan investasi kebun kelapa sawit seluas 3000.000 Ha (Pakpahan, 2000).

*Ketiga*, cakupan konflik telah meliputi seluruh *stakeholder* perkebunan, yaitu perusahaan tersebut, perusahaan lain, pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. Lihat **Tabel 1**. Implikasinya konflik perkebunan pada saat ini telah membentuk pola yang

---

<sup>3</sup> Dengan mengolah data rekapitulasi konflik hingga tahun 2001 dari Departemen Pertanian, pada perkebunan besar swasta (PBS):

Luas lahan sengketa : luas areal tanam =  $178.657,31 : 498.992,31 = 0,3580$  Ha

Luas lahan sengketa : kasus konflik =  $178.657,31 : 157 = 1137,94$  Ha/kasus

Sementara itu, pada perkebunan besar negara (PBN):

Luas lahan sengketa : luas areal tanam =  $142.819,22 : 819.072,28 = 0,1744$  Ha

Luas lahan sengketa : kasus =  $142.819,22 : 477 = 299,41$  Ha/kasus

kompleks, dan upaya penanggulangannya mengharuskan keterlibatan atau partisipasi dari seluruh *stakeholder* tersebut.

**Tabel 1.** Lawan Sengketa dan Sumber Konflik Perkebunan Indonesia, 2001

<b>Lawan Sengketa</b>	<b>Persoalan</b>
Individu	Pengembalian hak milik
Kelompok	Pengembalian tanah adat Pengembalian tanah garapan Ganti rugi tanah garapan Ganti rugi pembelian tanah Perusakan tanaman Ketiadaan izin Disbun Partisipasi inti-plasma Kemudahan dalam inti-plasma
Masyarakat	Pengembalian tanah adat Pengembalian tanah garapan Ganti rugi pembelian tanah Perambahan dan perusakan tanaman
Perusahaan lain	Tumpang tindih hak atas lahan
Departemen	Peruntukan lahan untuk perusahaan lain Tumpang tindih peruntukan lahan

Sumber: Diolah dari dokumen Rekapitulasi Konflik Perkebunan oleh Deptan (2001)

Konflik antara perusahaan perkebunan dan organisasi lain (perusahaan lain dan pemerintah) bersumber dari tumpang tindih hak menggarap, hak milik atas suatu lahan, atau perubahan peruntukan lahan. Sumber konflik semacam ini menunjukkan kinerja yang buruk dari pemetaan tanah oleh pemerintah. Masalah ini juga lebih bersumber pada prosedur atau formalitas organisasi daripada masalah substansial kebutuhan lahan garapan. Lebih jauh lagi, sengketa antara perkebunan dengan negara sekaligus mempertanyakan kembali pemikiran umum, bahwa terdapat kaitan atau kolusi yang erat antara swasta dan negara. Konflik ini mungkin tidak lepas dari gejala tersebut, namun menunjukkan pula pilihan negara atas suatu perusahaan tertentu, yaitu yang sesuai dengan kepentingan negara sendiri.

Sementara itu konflik perusahaan perkebunan dengan masyarakat merujuk kepada konflik sosial. Derajat masalah sosial membesar dari tipe konflik kelompok menuju konflik masyarakat, karena dengan demikian melibatkan jumlah orang yang makin besar, serta simbol-simbol gerakan yang makin kuat diterima. Sementara itu, konflik di tingkat

kelompok mungkin lebih terorganisir sehingga bisa menemukan bahan konflik lebih banyak, sebagaimana ditunjukkan oleh makin beragamnya sumber konflik tersebut.

Ciri-ciri komunalisme untuk merumuskan konflik sosial antara lain konsep-konsep tentang tanah garapan dan tanah adat. Diperkirakan konflik sosial yang mengetengahkan masalah inti-plasma dan izin Disbun juga “dikemas” dalam isu komunal hak milik dan hak garap tersebut.

Penggunaan simbol-simbol komunal tersebut memang sulit ditemukan dalam konflik perkebunan dan individu. Individu hanya bisa mengklaim hak milik, yang digunakan sebagai simbol pribadi. Namun demikian pendekatannya tidak bisa bersifat pribadi, melainkan penyelesaian konflik sosial, karena melibatkan suatu organisasi perkebunan.

Pola konflik di atas juga memerlukan penajaman kembali atas konsep enklave perkebunan. Lazimnya ciri enklave pada perkebunan selama ini dipandang sebagai sumber konflik (Pakpahan, 2000). Akan tetapi data di atas menunjukkan kebutuhan penajaman konsep tersebut, yang tertuju kepada jawaban atas pertanyaan: enklave terhadap siapa. Dengan menangkap gejala aras konflik perkebunan (yang menjadi akibat dari enklave), ternyata tidak mesti terjadi dengan masyarakat sekitar, melainkan bisa sekedar sekelompok orang. Ada kemungkinan enklave perkebunan dialami oleh sekelompok masyarakat secara lebih nyata daripada kelompok masyarakat lainnya.

Namun demikian, sumber permasalahan perkebunan ternyata tidak sekedar fenomena enklave terhadap masyarakat sekitar, melainkan juga mencakup konflik dengan perusahaan lain dan negara. Dalam menghadapi pola konflik terakhir ini, konsep enklave perkebunan menjadi tidak relevan.

Dalam penelitian ini, konflik antara perkebunan dengan perusahaan lain dan negara tidak turut dikaji. Penelitian hanya mengkaji konflik antara perkebunan dan masyarakat, karena kuantitas dan kualitas konflik ini lebih tinggi di lapangan. Demikian pula, strategi analisis dengan menggunakan konsep manajemen sosial lebih tepat difokuskan dalam masalah sosial yang berkaitan dengan pengembangan komunitas di sekitar perusahaan, tetapi tidak mencakup hubungan konflikual dengan perusahaan lain dan negara. Di sinilah letak batasan penggunaan konsep manajemen sosial sekaligus cakupan penelitian ini.

Sekalipun berawal dari konsep pengembangan komunitas (community development), manajemen sosial berbeda dalam hal secara eksplisit mengembangkan partisipasi dari seluruh pihak yang terkait (*stakeholders*). Hal ini bisa berbeda dari praktek-praktek lama pengembangan masyarakat, yang sering berujud proyek-proyek *top-down* dari penanggung dana (pengusaha dan pemerintah) (Ward dan Wolf-Wendel, 2000). Pola *top down* tidak tepat digunakan di sini, karena konflik bersifat lokal, sehingga membutuhkan penanganan yang bersifat lokal pula. Partisipasi pun tidak sekedar diharapkan dari masyarakat (yang sering disebut sasaran atau pemanfaat proyek), melainkan juga mencakup pihak perusahaan, manajemen kebun atau pemerintah. Dengan demikian pengembangan komunitas yang mengharuskan sifat partisipatif itulah yang disebut sebagai manajemen sosial.

Sekalipun demikian, konflik di antara perusahaan dan masyarakat juga terkait dengan perusahaan lain maupun negara. Dalam hal ini konsep modal sosial memadai untuk digunakan terutama dalam mengkaji konflik tersebut, maupun konflik terhadap perusahaan lain dan negara. Hal ini disebabkan konsep modal sosial mencakup tata jaringan sosial yang lebih luas, bisa mencakup kepercayaan (*trust*) di antara perusahaan perkebunan, masyarakat dan negara/pemerintah (Portes, 1998). Selain menjadi strategi analisis, di lapangan bahkan modal sosial telah diupayakan untuk dibangun bersama oleh perusahaan dan masyarakat.<sup>4</sup>

## 1.2. Perumusan Masalah

Program-program tentang “pembangunan perkebunan rakyat” dan “pemberdayaan masyarakat” sekitar perkebunan besar yang telah berlangsung selama ini, baik yang dimotori oleh pemerintah maupun yang dimotori oleh perusahaan perkebunan negara dan swasta, ternyata belum mampu menanggulangi konflik perkebunan terhadap masyarakat sekitar kebun. Fakta tersebut memunculkan pertanyaan tentang bagaimana konflik perkebunan berlangsung, serta bagaimana strategi untuk menanggulangi konflik tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini digunakan metode kualitatif dengan strategi studi multi kasus. Lihat **Lampiran 1**.

---

<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan kebutuhan pemakaian konsep pengembangan modal sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh Hofferth, Boisjoly, dan Duncan (1999).

## 2. TIPOLOGI KONFLIK PERKEBUNAN MUTAKHIR

### 2.1. Konsep Tipe Ideal

Upaya merumuskan tipologi konflik perkebunan didasarkan kepada konsep *tipe ideal*. *Tipe* ialah pengkategorian yang abstrak atau konseptual yang mungkin bisa (atau tidak bisa) menjadi referensi dalam menilai empiri. Sedangkan tipifikasi (*typification*) merujuk kepada proses konseptualisasi fenomena-fenomena, bukan dalam terminologi fenomena yang unik, tetapi melihat kekhususan fenomena-fenomena tersebut (Jary dan Jary, 1991). Kekhususan fenomena diperlukan untuk mengidentifikasi tipe (dalam hal ini ialah tipe-tipe konflik), serta menarik implikasi darinya (dalam hal ini ialah merumuskan implikasi penyelesaiannya secara khusus).

Dalam kaitan ini *tipologi* ialah klasifikasi skema konseptual yang bisa memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan realitas empiris. Peran dan kegunaan tipologi bersifat relatif menurut perspektif teoritis yang digunakan untuk menyusunnya. Penciptaan tipe ideal dilihat dari sudut manapun tidak merupakan suatu sasaran dengan sendirinya (Giddens, 1985). Manfaat suatu tipe ideal tertentu hanya bisa dinilai dalam kaitan dengan suatu masalah kongkrit atau sederetan masalah. Maksud satu-satunya membuat tipe ideal hanyalah memudahkan penganalisan pertanyaan-pertanyaan empiris.

Tipologi konflik perkebunan menggambarkan pola tingkah laku setiap pelaku konflik tersebut berdasarkan konteks lokal kebun dan lingkungannya. Itulah sebabnya cocok digunakan konsep tipe ideal dalam menyusun tipologi konflik perkebunan. Komponen penyusun tipe ideal terdiri atas fakta-fakta empiris dan inferensi logis. Fakta-fakta empiris yang serupa memberi ide mengenai konsep-konsep penting dalam tipe ideal tersebut. Hubungan antar konsep tersebut, serta peramalan mengenai kemungkinan konsep yang muncul, dilakukan melalui inferensi logis (Jary dan Jary, 1991).

Menurut Weber, suatu tipe ideal dibangun oleh pengabstrakan dan kombinasi dari suatu jumlah unsur yang tiada berujung pangkal, yang meskipun ada dalam kenyataan, namun adanya jarang atau sama sekali tidak pernah diketemukan dalam bentuk khusus seperti ini (Giddens, 1985). Singkatnya karakteristik tipe ideal ialah seleksi, konfigurasi yang konsisten, baru kemudian ditunjukkan secara absolut dan terisolasi. Tipe ideal bukanlah “rata-rata” namun lebih mirip pencilan positif, bukan merupakan sampel, tidak

bisa digunakan dalam ilmu-ilmu fisik namun cocok bagi penelitian kepribadian, nilai, perilaku yang harus dipahami.

Dengan cara ini konsep-konsep dibawa ke titik ekstrim tentang peran yang “harus” dilakukan tiap aktor sosial pada tipe ideal tersebut, sehingga tipe ideal bisa memberikan arahan tindakan aktor-aktor tersebut. Contohnya dalam merespons ketimpangan akses terhadap proyek-proyek kredit mikro yang dilansir manajemen kebun, penduduk desa lokal menuntut kemudahan keikutsertaan dalam proyek-proyek tersebut. Mereka menghendaki perolehan dana kredit, bukannya tanah. Sementara itu, bersumber dari masalah pencabutan hak kepemilikan tanah adat, sekelompok masyarakat menuntut hak milik atas bidang-bidang tertentu dari lahan perkebunan.

Menurut Weber, tipe ideal bukanlah menyatakan etika ideal, bukan menyatakan “rata-rata” tiap tipe, dan tidak terkait erat dengan realitas, yaitu tidak memiliki hubungan yang pasti dengan keadaan empiris. Secara lebih detil, tipe ideal menurut Weber ialah konstruksi mental, yaitu ideal secara logis atau menyatakan sisi ekstrem dari logika terhadap fenomena sosial. Tipe ideal ini “mendistorsi” dan mengabstraksikan realitas sosial, serta dapat digunakan untuk menyusun model abstrak dari bentuk umum fenomena yang muncul secara kompleks, serta antar hubungan sebab atau efeknya.

Konsep (dalam hal ini tipe-tipe konflik perkebunan) yang menjadi tipe ideal juga harus “memungkinkan untuk objektif” yaitu bisa digunakan untuk menilai realitas, serta “handal dalam subyektifitasnya” yaitu dapat dipahami sebagai orientasi subyektif dari seseorang, setidaknya secara hipotetis. Hal ini akan dinyatakan dalam ciri-ciri tiap tipe konflik yang berbeda. Tipe ideal bukanlah suatu “pernyataan” dari suatu aspek kenyataan apapun dan bukan pula suatu hipotesis, akan tetapi tipe ideal bisa membantu dalam hal pernyataan dan penjelasan.

Suatu tipe ideal bukanlah ideal dalam makna normatif. Tipe ideal ini tidak mengandung konstataasi yang realisasinya diinginkan atau tujuan pembuatan tipe. Suatu tipe ideal ialah suatu jenis murni dalam makna yang logis, dan bukan dalam makna yang berfungsi sebagai contoh.

Jika bergerak dalam konsep tipe ideal, maka tipologi sesungguhnya adalah peletakan tipe-tipe ideal mengenai konflik perkebunan dalam susunan yang sistematis dan logis. Dengan susunan semacam ini, hubungan-hubungan persaingan, ketegangan

sampai konflik yang tumbuh menuju tipe ideal hanya berkembang pada salah satu tipe tempatnya kini berada—dengan demikian upaya penyelesaian konflik secara otentik di dalam suatu tipe konflik memiliki basis konteks sosial yang kuat. Tipologi yang bersifat dinamis ini tidak boleh hanya dibangun dari data-data kuantitatif yang hanya akan menghasilkan kumpulan potret desa, namun berisi juga dinamika sosial dalam seluruh proses konflik.

Dalam merumuskan suatu tipe ideal dari suatu fenomena, dilakukan penarikan batas-batas dengan netral, yaitu dengan jalan pengujian secara empiris, khususnya dari segi-segi yang paling penting sesuai dengan hal-hal yang dijadikan perhatian pada permulaan usahanya. Tipe ideal tidak dibentuk dari suatu hubungan pikiran konsepsional murni, akan tetapi diciptakan, dimodifikasi, dan dipertajam lewat analisis empiris dari masalah-masalah kongkrit yang pada gilirannya menambah ketepatan dan ketelitian analisis tersebut. Dalam penelitian ini, tipe ideal diangkat dari kasus-kasus penelitian, sekaligus diperdalam dalam kasus-kasus tersebut.

## **2.2. Tipologi Konflik di Perkebunan**

Dari telaah terhadap seluruh konflik perkebunan yang terekam saat ini, terlihat bahwa faktor-faktor gejala “lapar tanah” (kepadatan manusia terhadap lahan yang tinggi) dan dualisme ekonomi (kesenjangan sosial ekonomi) antara perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitarnya menguatkan peluang terjadinya konflik atau meningkatkan derajat konflik yang telah berlangsung.

Konflik perkebunan sendiri saat ini bisa dipetakan menurut tipologi berbasis pelaku dan sumber konflik. Tipologi menurut pelaku konflik berguna untuk menentukan semacam “alamat”, kepada siapa konflik akan diatasi. Sedangkan landasan sumber konflik berguna untuk menentukan pemecahan yang tepat terhadap suatu tipe konflik.

Konflik perkebunan berlangsung di antara perusahaan dan pemerintah, perusahaan lain, maupun masyarakat. Lihat **Gambar 1**. Dalam rekapitulasi konflik pada tahun 2001, kuantitas maupun ragam dari tipe konflik ini sangat kecil. Konflik bersumber pada dua hal: *pertama*, tumpang tindih hak atas lahan. Sumber konflik ini menunjukkan mutu pemetaan tanah yang redah pada institusi-institusi pertanahan. Suatu bidang lahan menjadi sengketa karena secara formal (tertulis) dimiliki atau dikuasai oleh dua atau lebih

perusahaan perkebunan. Konflik berujud pengambilan lahan dan penanaman komoditas secara paksa.

*Kedua*, perubahan peruntukan lahan. Kasus-kasus yang terjadi berupa peruntukan lahan perkebunan yang diubah menjadi wilayah hutan.<sup>5</sup> Konflik berujud reklamasi lahan perusahaan perkebunan oleh aparat pemerintah.


Untuk kepentingan penelitian ini, tipe konflik dengan pemerintah dan perusahaan lain tersebut tidak diperdalam. Penelitian ini lebih menekankan tipe konflik perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar. Tipe-tipe konflik ini telah menjadi kompleks, mencakup empat tipe konflik yang bersumber dari tindakan kriminal, bandit sosial, reklamasi lahan perkebunan, dan kesenjangan ekonomi.

Konflik yang berasal dari tindakan-tindakan kriminal (*ordinary bandit*) dilakukan oleh sekelompok orang yang berkehendak menjarah lahan perkebunan untuk dijual kembali kepada pihak lain. Pada dasarnya mereka tidak membutuhkan lahan itu sendiri, apalagi untuk mengolahnya secara produktif. Tindakan kriminal semacam ini memiliki resiko kerja yang sangat tinggi, terutama karena tidak memiliki basis hukum positif maupun dukungan masyarakat. Oleh sebab itu lazimnya tindakan kriminal ini disponsori oleh sejumlah cukong, yang menyediakan sejumlah imbalan yang besar serta perlindungan dari hukuman. Dalam penelitian ini tipe konflik kriminal diperdalam dalam kasus konflik di perkebunan Gunung Mas, Bogor.

---

<sup>5</sup> Sekalipun lazim diketahui bahwa hutan sangat penting untuk kelangsungan hidup ekosistem di wilayah perkebunan, namun banyak perusahaan perkebunan yang mengajukan usulan pengalihan lahan hutan untuk perkebunan, serta penguasaan lahan tersebut lewat mekanisme HGU. Kecenderungan ini disebabkan oleh adanya peluang perolehan kayu dari hutan tersebut dan kesuburan tanah dari pembukaan hutan (Pakpahan, 2000). Sampai pertengahan 1998 terdapat 19 grup perusahaan yang memohon areal perkebunan seluas 3,3 juta Ha. Dari luas tersebut telah diperoleh persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan sekitar 1,9 juta Ha, yang melaksanakan tata batas 1,4 juta Ha, yang memperoleh SK Pelepasan sekitar 0,9 juta Ha, dan yang sudah memperoleh HGU sebesar 474.126 Ha.

**Gambar 1.** Tipologi Konflik Perkebunan



Konflik yang berasal dari bandit sosial merupakan upaya sekelompok orang atau masyarakat dalam rangka merebut lahan perkebunan, melalui gerakan sosial yang diilhami nilai-nilai keadilan sosial. Gerakan sosial ini dipimpin oleh sekelompok pemimpin kharismatis. Kharisma pemimpin tumbuh karena dipandang dekat dengan leluhur pendiri desa (keturunan kepala desa pertama), dekat dengan Tuhan, terbiasa membela masyarakat, serta memiliki pengalaman dengan dunia di luar komunitasnya. Dalam penelitian ini tipe konflik bandit sosial dialami dalam kasus konflik di perkebunan Bagjanegara, Tasikmalaya (Jabar).

Konflik yang bersumber dari reklamings atau perebutan kembali lahan perkebunan oleh masyarakat dapat dibedakan menurut argumen historis atau argumen hukum dalam mengklaim kembali lahan perkebunan tersebut. Konflik berbasis sumberdaya agraria yang terlihat jelas terutama dalam tipe bandit sosial dan reklamings ini antara lain memiliki titik kritis pada saat HGU (Hak Guna Usaha) atas lahan perkebunan selesai atau diperbarui kembali. Hal ini disebabkan banyak lahan masyarakat yang dialihkan menjadi lahan HGU bagi perkebunan tanpa inventarisasi kepemilikan lahan yang lengkap (Pakpahan, 2000). Akibatnya pada saat ini hingga sepuluh tahun mendatang (sesuai banyaknya masa HGU perkebunan yang habis atau diperbarui) muncul klaim dan reklamings lahan perkebunan oleh masyarakat sekitarnya.

Argumen historis muncul dalam dua tipe, yaitu karena sekelompok masyarakat merupakan pembuka hutan untuk perkebunan atau pewarisnya. Tipe lainnya ialah sekelompok orang atau masyarakat selama ini telah menggarap lahan perkebunan yang ditelantarkan perusahaan selama bertahun-tahun. Argumen historis menurut sejarah pembuka hutan lebih banyak berupa limpahan permasalahan dari masa Hindia Belanda, karena pada saat itu hutan-hutan di Nusantara mulai dibuka untuk perkebunan. Tipe konflik ini diperdalam dalam kasus konflik perkebunan Kalisanen, Jember (Jatim).

Sedangkan konflik yang bersumber dari reklamings masyarakat sekitar atas lahan telantar yang selama ini digarapnya terutama muncul sebagai akibat dari penerapan program peningkatan mutu perkebunan pada tahun 1980-an. Pada masa itu atas desakan pemerintah, perusahaan perkebunan menggarap lahan-lahan yang selama ini

ditelantarkannya.<sup>6</sup> Sayangnya lahan-lahan itulah yang selama ini digarap oleh masyarakat sekitar perkebunan, sehingga konflik perkebunan tidak terhindarkan. Tipe konflik ini diperdalam pada kasus konflik perkebunan Bergen, Lampung Selatan (Lampung).

Konflik reklamasi lahan yang bersumber dari masalah administrasi atau hukum terdiri atas dua tipe, yaitu konflik hak milik pribadi dan konflik hak milik masyarakat. Konflik hak milik pribadi bersumber dari tanah warisan, yang pada pihak anggota masyarakat dipandang diambil alih oleh perusahaan perkebunan. Dalam penelitian ini ditemukan konflik hak milik pribadi di wilayah Subang, Jawa Barat.

Sedangkan konflik yang bersumber dari status hak milik masyarakat muncul dari perebutan hak milik atas tanah adat. Di sini permasalahan timbul dari interpretasi yang berbeda atas penguasaan tanah adat, serta kepentingan atas tanah-tanah adat (terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah). Tipe konflik ini akan diterlurusi dalam kasus perkebunan Kalianda, Lampung Selatan (Lampung).

Sementara itu, tipe konflik yang bersumber dari asimetri peluang ekonomi antara perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitarnya mencakup tipe konflik yang berupa hubungan asimetri antara inti dan plasma, serta konflik antara masyarakat lokal dan pendatang. Secara umum, sekalipun sejak 1977 dikenalkan program PIR (Perkebunan Inti Rakyat), namun masih muncul gejala dikotomi inti dari plasma, inti yang kurang transparan terhadap plasma, pembatasan kebun plasma pada kegiatan *on farm* yang bernilai-tambah rendah sementara kebun inti mencakup kegiatan *off farm* yang bernilai-tambah tinggi (Pakpahan, 2000).

Hubungan asimetri antara perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitarnya muncul sebagai akibat dari distribusi keuntungan yang asimetri, di mana proporsi keuntungan yang diambil inti (perusahaan perkebunan) jauh melebihi proporsi keuntungan plasma (masyarakat sekitar perkebunan). Kasus konflik di perkebunan Sei Pagar, Riau (Riau) digunakan untuk memperdalam konflik ini.

Sedangkan konflik antara masyarakat lokal dan pendatang muncul sebagai akibat dari akses yang tidak setara terhadap beragam program yang dilansir perusahaan perkebunan. Konflik muncul ketika gejala sosial dipahami sebagai ketidakadilan akses

---

<sup>6</sup> Pada tahun 1976 telah dilaksanakan pemberian fasilitas kredit untuk pengembangan perkebunan besar swasta nasional, yang dikenal sebagai PBSN I. Dana yang disalurkan mencapai Rp 15 miliar, dan meliputi areal seluas 28.000 Ha. (Pakpahan, 2000)

tersebut, di mana pendatang memiliki peluang aksesibilitas program lebih tinggi daripada masyarakat lokal. Tipe konflik ini diperdalam pada kasus konflik di perkebunan Gunung Meliau, Sanggau (Kalbar).

Konflik-konflik di atas tergolong konflik sosial, karena melibatkan organisasi formal, yaitu perusahaan perkebunan. Namun demikian, penelitian ini hanya membatasi konflik yang terjadi antara pihak perusahaan perkebunan dan masyarakat, tidak mencakup kajian konflik dengan pemerintah maupun perusahaan lain. Oleh sebab itu upaya penanggulangan konflik dengan masyarakat tersebut dilakukan secara sosiologis, melalui penerapan manajemen sosial. Manajemen sosial merupakan penerapan dari strategi pengembangan masyarakat (*community development*) yang lebih mengedepankan partisipasi dari setiap pelaku konflik, yaitu manajemen perkebunan dan anggota masyarakat. Manajemen sosial juga memuat penggunaan maupun penyusunan modal sosial, yang mencakup lembaga-lembaga informal, jaringan sosial, kepercayaan antar pelaku.

Sekalipun manajemen sosial cocok untuk diberlakukan pada keseluruhan tipe konflik di atas, namun untuk tipe konflik yang berbeda dibutuhkan keterpaduan dengan strategi penanggulangan lainnya. Konflik antara perusahaan perkebunan dan pemerintah serta perusahaan lain berbasis pada hubungan-hubungan formal, sehingga penyelesaiannya lebih cocok berupa keterpaduan manajemen sosial dan penyelesaian hukum. Penggunaan hukum formal bisa berlaku di sini.

Penanggulangan konflik berbasis tindakan kriminal dilakukan melalui keterpaduan manajemen sosial dan pendekatan keamanan. Penanggulangan konflik berbasis bandit sosial mengetengahkan strategi manajemen sosial yang dipadukan dengan strategi-strategi gerakan sosial. Sedangkan konflik disekitar sumber masalah kesenjangan ekonomi dapat diatasi dengan beragam program-program ekonomi untuk meningkatkan kemampuan berusaha dan bekerja pada masyarakat sekitar perkebunan.

Penanggulangan konflik reklamasi lahan cocok dilakukan dengan manajemen sosial berikut pendekatan hukum. Akan tetapi pendekatan hukum formal yang mengikuti perundang-undangan secara literer tidak sepenuhnya tepat digunakan. Lebih tepat menjalankan strategi sosiologi hukum, dimana produk hukum dipandang sebagai hasil kesepakatan (kontrak sosial) antar pelaku hukum.

Upaya-upaya awal untuk menumbuhkan atau memadukan modal sosial bersama antara perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitarnya dapat dirumuskan dengan mengkaji potensi pola nafkah (*livelihood*). Konteks pola nafkah masyarakat ini dapat dijadikan sebagai jalan masuk membangun program bersama antara kedua belah pihak. Alternatif program-program bersama tersebut lebih cocok diterapkan dalam waktu yang relatif lama (di atas 3 tahun) dan disertai pendampingan teknis maupun manajerial. Program-program reforma agraria dapat berupa pembagian lahan perkebunan (pendekatan ekstensifikasi), maupun peningkatan produktivitas lahan masyarakat sendiri (pendekatan intensifikasi). Sedangkan program-program ekonomi bisa dimulai dari proyek-proyek yang dibangun perusahaan perkebunan, kemudian dilanjutkan iuran di antara masyarakat dalam penggunaannya (*repayment*). Alternatif lainnya ialah membangun dana bergulir. Arti penting dana bergulir di samping memperoleh kredit, yang utama ialah belajar menabung. Menabung merefleksikan kemampuan mengakumulasi kekayaan, yang jika dialihkan untuk modal kemudian menghasilkan kegiatan-kegiatan produktif.

### **3. KESIMPULAN**

Kiranya di sini perlu disampaikan kembali tipe konflik perkebunan Indonesia masa kini berikut resolusi manajemen sosial terhadapnya. Berdasarkan pelaku dan sumberdaya yang dimiliki, konflik perkebunan muncul di antara perusahaan perkebunan itu sendiri, juga dengan pemerintah dan komunitas di sekitarnya. Resolusi konflik dapat dikembangkan melalui strategi manajemen sosial.

Konflik antara manajemen dan komunitas, secara khusus, muncul dalam empat tipe: *Pertama*, konflik berbasis kriminalitas. Untuk mengatasinya dapat digunakan manajemen sosial dalam bentuk kekuasaan pemaksa.

*Kedua*, konflik berbasis bandit sosial. Adapun resolusi konflik dimunculkan dalam bentuk gerakan sosial.

*Ketiga*, reklamings lahan (dengan sub tipe: berbasis argumen sejarah, berbasis argumen hukum). Di sini resolusi konflik berbentuk kekuasaan hukum.

*Keempat*, konflik berbasis kesenjangan ekonomi (dengan sub tipe: hubungan asimetris inti-plasma, konflik antara pendatang dan orang lokal). Di sini kekuasaan konflik berbentuk ekonomi.

#### 4. BIBLIOGRAFI

- Castles, L. 1982. *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*. Terjemahan. Sinar Harapan Jakarta.
- Giddens, A. 1985. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*. Terjemahan. UI Press. Jakarta.
- Hofferth, Boisjoly, dan Duncan. 1999. "The Development of Social Capital", *dalam Rationality and Society*, Vol. 11 No. 1.
- Jary, D dan J. Jary. 1991. *Collins Dictionary of Sociology*. HarperCollins. Glasgow, GB.
- Kartodirjo, S, D. Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Pakpahan, A. 2000. "Peranan HGU dalam Pengembangan Perkebunan Besar", *dalam E. Soetarto, et.al., Prosiding Lokakarya Pola Penguasaan Lahan dan Pola Usaha serta Pemberdayaan BPN dan Pemda dalam Rangka Partisipasi Rakyat di Sektor Perkebunan*.
- Ritzer, G. 1992. *Sosiologi: Ilmu Pembangunan Berparadigma Ganda*. Terjemahan. Rajawali Press. Jakarta.
- Ward, K dan L. Wolf-Wendel. 2000. "Community-Centered Service Learning: Moving from *Doing For* to *Doing With*", *dalam American Behavioral Scientist* Vol. 43 No. 5, Februari.

## Lampiran 1. Metode Penelitian

### Metode Kualitatif dan Strategi Studi Kasus

Metode kualitatif paling tepat digunakan dalam penelitian ini, karena, *pertama*, penelitian hendak menunjukkan proses terjadi konflik perkebunan. Proses-proses sosial lebih nyata diketengahkan melalui metode kualitatif daripada metode kuantitatif.

*Kedua*, suatu teori tingkat mikro, meso maupun *grand theory* tentang konflik perkebunan belum terbentuk. Akibatnya metode kuantitatif yang mengacu kepada variabel-variabel suatu teori konflik perkebunan yang mapan (pandangan deduktif) tidak mungkin dilakukan. Sebaliknya paling memungkinkan untuk mengabstraksikan atau mencari pola dari gejala-gejala konflik di pekebunan yang ditemui di lapangan maupun dari literatur.

*Ketiga*, terdapat upaya untuk mencari model bagi penanggulangan konflik perkebunan. Model tersebut disusun setelah ditemukan tipe-tipe konflik yang berbeda di perkebunan saat ini. Tipologi konflik tersebut digunakan untuk menyusun model penanggulangan yang kontekstual (berdasarkan tipe konflik yang muncul di lapangan).

Strategi studi multi-kasus tepat digunakan di sini, karena, *pertama*, penggalian proses sosial banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan “bagaimana” (mencari proses) dan “mengapa” (mencari alasan atau makna dari proses tersebut). *Kedua*, penelitian mempelajari gejala sosial kontemporer, bukan hanya sejarah di masa lalu. *Ketiga*, kasus-kasus dibutuhkan untuk menyusun tipe ideal suatu konflik perkebunan. Tipe-tipe ideal inilah yang digunakan untuk menyusun tipologi konflik perkebunan.

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian berlangsung selama 4 bulan, yaitu bulan Agustus-November 2002. Lokasi penelitian ditentukan sesuai dengan tipologi konflik perkebunan yang ditemukan. Dengan demikian penelitian lapangan di lokasi tersebut bukan semata-mata untuk meneliti lokasi *itu sendiri*, melainkan mengkaji lokasi tersebut guna *menguji atau memperdalam* karakteristik tipe ideal yang telah dirumuskan. Lihat **Tabel 2**. Dengan demikian penelitian berlangsung di Provinsi Riau (1 perkebunan), Provinsi Lampung (2 perkebunan), Provinsi Jabar (3 perkebunan), Provinsi Jatim (1 perkebunan), dan Provinsi Kalbar (1 perkebunan).

Data yang diolah mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan responden dan informan, serta pengamatan berpartisipasi terhadap keadaan perkebunan. Responden mencakup pihak-pihak yang terlibat konflik, yaitu manajemen perusahaan perkebunan, anggota masyarakat sekitarnya, dan aktivis LSM yang mengadvokasi masyarakat tersebut. Upaya wawancara dengan manajemen perusahaan lebih mudah dilakukan daripada wawancara dengan pihak masyarakat (dan LSM), sehingga lebih banyak data yang diperoleh dari sudut pandang manajemen perusahaan perkebunan. Untuk memperoleh informasi yang seimbang serta melakukan triangulasi, maka diselenggarakan pula wawancara dengan informan, yaitu pihak-pihak lain yang mengetahui perihal konflik perkebunan, sekalipun mereka tidak turut serta di dalamnya. Informan penelitian mencakup tokoh LSM di Bandung, tokoh masyarakat pada wilayah yang tidak terkena konflik, serta aparat pemerintah daerah setempat. Teknik bola salju digunakan untuk memperoleh para responden dan informan tersebut.

**Tabel 2.** Tipe Konflik dan Lokasi Kasus

<b>Tipe Konflik</b>	<b>Lokasi Kasus</b>
Kriminal	Perkebunan Gunung Mas, Bogor (Jabar)
Bandit sosial	Perkebunan Bagjanegara, Tasikmalaya (Jabar)
Partisipasi pembukaan lahan	Perkebunan Kalisanen, Jember (Jatim)
Penggarap lahan terlantar	Perkebunan Bergen, Lampung Selatan (Lampung)
Hak milik individu	Perkebunan di Ciater, Subang (Jabar)
Hak milik kolektif	Perkebunan Kalianda, Lampung Selatan (Lampung)
Asimetri inti-plasma	Perkebunan Sei Pagar, Riau (Riau)
Konflik masyarakat lokal dan pendatang	Perkebunan Gunung Meliau, Sanggau (Kalbar)

Wawancara tersebut digunakan untuk memahami realitas sosial yang pada dasarnya merupakan hasil "intersubjektivitas" atau "kesepakatan" antar subjek (responden beserta informan). Triangulasi juga dilakukan dengan "kelompok sejawat" (*peer group*) serta literatur-literatur rujukan penelitian. Dialog yang intensif baik antar subjek maupun intersubjektivitas membuka jalan menuju "kesepakatan" yang kemudian disebut sebagai "kebenaran". Selain itu, dialog yang intensif antara pihak peneliti dan

pihak yang diteliti memungkinkan pemahaman, penafsiran, dan pernyataan yang dituliskan oleh peneliti tentang suatu gejala tindakan sosial masyarakat sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dirumuskan oleh masyarakat itu sendiri.

### **Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan dan analisis didasarkan pada data menurut unit analisis individu maupun kelompok. Unit analisis individu digunakan untuk merumuskan konflik hak milik individu. Sedangkan unit analisis kelompok digunakan untuk menyusun tipe konflik lainnya. Lihat **Tabel 3**.

**Tabel 3.** Tipe Konflik dan Unit Analisis

<b>Tipe Konflik</b>	<b>Unit Analisis</b>
Kriminal	Kelompok
Bandit sosial	Kelompok
Partisipasi pembukaan lahan	Kelompok
Penggarap lahan terlantar	Kelompok
Hak milik individu	Individu
Hak milik kolektif	Kelompok
Asimetri inti-plasma	Kelompok
Konflik masyarakat lokal dan pendatang	Kelompok

Mengingat konflik antara perkebunan dan masyarakat sekitarnya gejala yang mengalami proses dalam suatu rentang waktu tertentu sehingga mengandung dimensi-dimensi prosesual (historis), maka penelitian ini juga menyajikan analisis kasus secara historis. Pemahaman masyarakat lokal merupakan persyaratan untuk masuk pemahaman tindakan sosial individu yang berada di dalamnya. Selain itu, kajian sejarah sosial memungkinkan perolehan pengetahuan mengenai perubahan sosial dan faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi.

Analisis data didasarkan pada matriks hubungan antara tipologi konflik perkebunan dan potensi pola nafkah yang dianut masyarakat setempat. Lihat **Tabel 4**. Konteks pola nafkah masyarakat ini dapat dijadikan sebagai jalan masuk untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan konflik perkebunan yang muncul, serta untuk merumuskan peluang penyusunan program penanggulangan konflik bersama antara kedua belah pihak. Isi sel dari matriks tersebut mencakup proses-proses sosial atau

sejarah dari konflik tipe itu, yang mencakup kondisi perkebunan dan masyarakat sebelum konflik berlangsung, detail sumber konflik, pihak-pihak yang terlibat, proses berlangsungnya konflik perkebunan, serta evaluasi atas upaya penanggulannya yang telah dilakukan.

**Tabel 4.** Analisis Pola Nafkah Masyarakat untuk Penanggulangan Konflik Perkebunan

Pola Nafkah Masyarakat	Tipologi Konflik terhadap Masyarakat			
	Kriminal	Bandit Sosial	Reklaiming Lahan	Asimetri Ekonomi
Pertanian:				
- perkebunan				
- peternakan				
- perladangan				
- sawah				
- perikanan				
Industri (industri rumahtangga)				
Jasa (perdagangan)				

Kesimpulan disusun sebagai inferensi dari hasil diskusi dengan responden dan informan, triangulasi dengan informan, rekan sejawat dan literatur yang relevan. Kesimpulan tersebut juga dikaitkan dengan susunan tipologi konflik perkebunan, masalah dan tujuan penelitian ini.